

**HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH**

Submitted: May 2024

Revised: June 2024

Published: July 2024

**Ulafa Fatma<sup>1\*</sup>, Koko Komarudin<sup>2</sup>***Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1,2</sup>*[ulafafatma1108@gmail.com](mailto:ulafafatma1108@gmail.com)<sup>1</sup>, [koko.komaruddin@uinsgd.ac.id](mailto:koko.komaruddin@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** Legal hierarchy is a term used for a legal structure that is tiered to become the basis for the authorities authorized to form it. Low norms are based on high norms, so that low (inferior) norms do not conflict with higher (superior) norms. The basis of the highest hierarchical sharia law is Islamic law, then other laws refine and are formed based on previous laws. This research uses a library research approach, with a qualitative descriptive method, looking for relevant sources related to the problem and then describing the data to describe the regulatory framework for Islamic economic law for use in sharia banking. This article will discuss the hierarchy of sharia economic law and regulations used in sharia banking. The two legal bases used in sharia banking are normative law (Islam) and positive law (state). Sharia financial institutions and the public can use this hierarchy as a reference in carrying out sharia contract transactions and resolving sharia economic law disputes.

**Keywords:** *Hierarchy, Norm, Islamic Banking*

**Abstrak:** Hierarki hukum istilah yang digunakan untuk susunan hukum yang bertingkat-tingkat untuk menjadi landasan otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya. Norma yang rendah dibuat berdasarkan norma yang tinggi, sehingga norma yang rendah (*inferior*) tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (*superior*). Dasar hukum syariah hierarki paling tinggi ialah hukum Islam, kemudian hukum yang lainnya menyempurnakan dan dibentuk berdasarkan hukum sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*), dengan metode deskriptif kualitatif, mencari sumber-sumber relevan terkait permasalahan kemudian mendeskripsikan data untuk menggambarkan tataan regulasi hukum ekonomi Islam untuk digunakan dalam perbankan syariah. Artikel ini akan membahas mengenai hierarki peraturan perundang-undangan hukum ekonomi syariah yang digunakan dalam perbankan syariah. Dua landasan hukum yang digunakan dalam perbankan syariah yaitu hukum normatif (Islam) dan hukum positif (negara). Lembaga keuangan Syariah maupun masyarakat bisa menggunakan Hierarki tersebut untuk menjadi acuan dalam melakukan transaksi akad syariah dan menyelesaikan sengketa hukum ekonomi syariah.

**Kata Kunci:** *Hierarki, Norma, Perbankan Syariah*

## A. Pendahuluan

Setiap perubahan sistem hukum hal yang penting dalam pengembangan negara, hukum ekonomi juga harus memprioritaskan perkembangan hukum. Adanya hukum untuk menegakkan dan mencapai kesejahteraan agar upaya pembuatan hukum tidak terbengkalai pelaku harus menerapkannya dengan baik. Salah satu penelitian menegaskan hubungan antara hukum dan ekonomi adalah satu kesatunya agar ekonomi berkembang luas. Diharapkan sistem ekonomi nasional bisa memadai perilaku ekonomi agar lebih terencana dan berkembang pesat.

Tiga macam hukum ekonomi yang diterapkan di Indonesia : hukum islam, hukum positif, dan hukum adat. Secara jelas Islam banyak menjelaskan tentang ekonomi secara syariah di bantu dengan kitab-kitab dan pedapat para Madzab. Kemudian hukum yang disusun negara dirembukkan oleh para DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang disebut Undang-Undang disebut hukum positif. Sedangkan hukum adat ialah hukum yang terbentuk karena kebiasaan baik dilakukan disuatu daerah dan dilakukan secara turun menurun.<sup>1</sup>

Hierarki peraturan perundang-undangan dalam hukum ekonomi syariah merupakan landasan yang penting dalam menjalankan sistem hukum tersebut. Hierarki ini menetapkan urutan kekuasaan dan keberlakuan peraturan-peraturan yang berlaku dalam konteks ekonomi syariah. Dalam konteks ini, hierarki peraturan perundang-undangan hukum ekonomi syariah diterapkan dalam perbankan syari'ah karena pada dasarnya akad hukum ekonomi syariah itu lebih banyak digunakan di perbankan syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang didukung pembentukannya oleh UU NO. 21 Tahun 2000 Tentang Perbankan Syariah, banyak yang mengatur tentang Hukum Ekonomi Syariah khususnya disektor Perbankan. Setiap ada keperluan masyarakat mengenai ekonomi yang belum ada hukumnya Fatwa DSN-MUI mengeluarkan fatwa baru yang mencakup untuk kemaslahatan umat, maka dari itu otoritas di Perbankan Syariah selalu mengedepankan prinsip Islam serta nilai moralitas yang diharapkan aktivitas ekonomi syariah mengedepankan syariah. Hingga kini, DSN-MUI telah mengeluarkan sekitar 100 fatwa yang relevan dalam bidang ekonomi syariah.<sup>2</sup>

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*), dengan metode kualitatif yang mengkaji Hierarki peraturan dalam Perbankan Syariah untuk menggali tataan peraturan yang digunakan untuk landasan peraturan Perbankan Syariah. Kajian penelitian ini menggunakan sumber litelatur yang didapatkan dari peneliti

---

<sup>1</sup> Dudi Badruzaman, 'Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Implementation of Syari'ah Economic Law on Syari'ah Financial', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 2.2 (2019), pp. 81–95 <<http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index%0AIMPLEMENTASI>>.

<sup>2</sup> Soleh Hasan Wahid, 'Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4.2 (2016), pp. 2–171, doi:<https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.171-198>.

terdahulu yang menunjang dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang relevan.

Analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif, mencari sumber-sumber relevan terkait permasalahan kemudian mendeskripsikan data untuk menggambarkan tataan regulasi hukum ekonomi Islam yang menjadi hierarki yang bisa digunakan dalam perbankan syariah.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Teori Hierarki Hukum Perundang-Undangan

Hans Kelsen dibukunya “*General Theory of Law and State*” yang diterjemahkan dan dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie dalam “*Hans Kelsen’s Theory of Law*” terdapat beberapa konsep dasar.<sup>3</sup> Salah satunya adalah penelitian hukum yang mempelajari dinamika sistem standar dan pengoperasian standar yang mendasarinya. Analisis ini mengidentifikasi aspek lain dari hukum, yakni hukum mengatur strukturnya sendiri. Norma hukum mengatur landasan bagi penciptaan norma hukum lainnya dan, dalam beberapa kasus, menentukan perlunya norma-norma tersebut. Maka dari itu adanya norma yang sekarang bisa dibuat berdasarkan hukum yang sebelumnya.

Teori Hans Kelsen yang lain dikenal dengan teori tentang Hierarki Norma Hukum (*Stufenbau Theory-Stufenbau des Recht*). Pendapatnya mengenai hukum yang terdahulu bisa menghapus hukum yang baru karena selalu dibentuk dari hukum terdahulu. Seperti halnya hukum yang rendah (*inferior*) dibuat dengan hukum yang lebih tinggi (*superior*) sehingga norma-norma hukum tersusun dalam suatu Hierarki berjenjang.<sup>4</sup> Adanya norma yang lebih rendah karena bersumber dari norma lebih tinggi begitupun seterusnya. Proses ini berlanjut hingga mencapai suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, bersifat hipotetis dan fiktif, yang disebut Norma Dasar (*Grundnorm*).

Teori diatas menjelaskan, hierarki suatu istilah yang digunakan dalam ketentuan hukum yang memiliki tingkatan dari tinggi ke rendah. Sebagaimana tingkatan norma dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah yang tidak boleh bertentangan dari norma yang paling tinggi. Norma-norma di atas didukung oleh fakta bahwa norma-norma yang lebih ketat akan tunduk pada pengawasan terhadap norma-norma lain yang lebih ketat. Demikian pula, standar tertinggi dalam proses hukum, diakhiri dengan suatu norma ketat yang menjadi standar tertinggi dalam validitas seluruh sistem hukum. Sehingga, serangkaian norma yang sudah dipublikasikan oleh pihak berwenang harus ditaati oleh hubungan dan masyarakat sekitar.

### 2. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

---


<sup>3</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara: Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Oleh Rasul Mutakkin* (Bandung: Nusa Media, 2010).

<sup>4</sup> Muhamad Bacharuddin Jusuf and Adara Khalfani Mazin, ‘Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia’, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2.1 (2023), pp. 16–18, doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx.

Peraturan dalam perbankan syariah di Indonesia menggunakan dua (2) basis hukum, yakni dasar hukum Islam (normatif) dan dasar hukum positif. Dasar hukum Islam Al-Quran, Hadis, *qiyas*, *ijma'*, serta argumen hukum yang kontroversial seperti *maslahah mursalah*, *istihsan*, dan sejenisnya. Sementara itu, dasar hukum positif mencakup Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan-peraturan hukum sebelumnya yang relevan.<sup>5</sup>

**a. Sumber Hukum Normatif Perbankan Syariah di Indonesia**

Perbankan Syariah tidak bisa lepas dari Islam, maka dari itu hukum awal dari syariah dari Islam, berikut bagan tingkatan dari syariah:



Gambar 1. Tingkatan Syariah

Seluruh pembiayaan di bank syariah yang menggunakan akad syariah yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, salah satunya acuannya adalah DSN-MUI. Sebelum adanya DSN-MUI, hukum Islam merupakan hukum pertama yang diterapkan secara universal yang menjadi landasan peraturan hukum syariah dalam sengketa ekonomi. Berikut adalah pedoman hukum ekonomi syariah yang digunakan dalam perbankan syariah saat ini:<sup>6</sup>

1) Al – Qur'an

Berdasarkan preseden hukum yang ada, ayat di dalam Al-Qur'an dapat diklasifikasikan dalam banyak kategori untuk menonjolkan ciri-ciri proses legislatif dalam Al-Qur'an. Bahasa yang digunakan Al-Qur'an kadang bersifat final dan mengikat, hanya dengan satu tafsir harafiah (*qath'iy*) atau satu tafsir harafiah (*Dzanniy*). Setiap kalimat bisa bersifat umum ('Amm') atau terfokus secara khusus (*khash*). Selain itu, teks Al-Qur'an juga dapat mempunyai pengertian global (mujmal) atau rinci. Perbedaan sifat-sifat ini dapat

<sup>5</sup> Rahmawati Rahmawati, Nurnasrina Nurnasrina, and Heri Sunandar, 'Hierarki Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia', *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 1.1 (2022), pp. 1–10, doi:10.31004/money.v1i1.9418.

<sup>6</sup> Firdha Nabela, Nurnasrina Nurnasrina, and Heri Sunandar, 'Hirarki Hukum Dan Dasar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Utama*, 2.2 (2023), pp. 106–16, doi:10.55903/juria.v2i2.58.

mempengaruhi kedudukan hukum terhadap hal-hal yang diubah oleh ayat-ayat tersebut.

Berikut salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai muamalah, surat Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>7</sup>

Tafsir Al-Madinah Munawwarah dibawah pengawasan syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz menafsirkan penggalan ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” penggalan ayat tersebut menjelaskan untuk memenuhi janji yang sudah dibuat oleh orang yang beriman. Setiap akad yang sudah dibuat oleh manusia maka Allah swt akan mengawasi akad tersebut hingga akad tersebut berakhir. Dengan ini setiap akad yang sudah diperjanjikan oleh nasabah dan pihak bank syariah harus dilaksanakan dan terpenuhi dengan baik seperti halnya akad amanah seperti jual beli dan akad yang diperbolehkan.<sup>8</sup>

## 2) Al-Sunnah

Pengetahuan hukum yang berasal dari Sunnah, dapat dibagi menjadi tiga kategori: Pertama, hukum yang mengikuti atau mendukung ajaran Al-Qur'an (*muwafaqah li ahkam Al-Qur'an*). Kedua, peraturan yang memberikan penjelasan tentang apa yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam pengetahuan umum (*mufasssal li mujmal Qur'an*). Ketiga, menekankan apa yang secara umum dikatakan dalam Al-Qur'an (*taqyid* atau *takhsis*). Selain itu, juga menggambarkan hukum-hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an (*al-ahkam al-jadidah*).<sup>9</sup>

Berikut Hadits yang salah satu menjelaskan tentang muamalah:

"عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ ) رَوَاهُ الْخُمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ"

Artinya: “Ibnu Mas’ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., Al-Quran Dan Terjemahannya.

<sup>8</sup> Imam Zuhair, Tafsir Al-Madinah Munawwarah, (Madinah, t.th)

<sup>9</sup> Ulva Hiliyatur, dkk, Pengantar Hukum Islam Di Indonesia (Tasikmalaya: Edu Publisir, 2021).

*apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi,” (HR Imam yang Lima).*

### 3) *Ijtihad*

Situasi saat ini, dimana pedoman dari Al-Qur'an atau Sunnah yang sangat universal untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi umat Islam, *ijtihad* menjadi solusi yang kontroversial. Oleh karena itu, *ijtihad* dipandang sebagai kebutuhan krusial dalam kehidupan umat Islam. Legalitas *ijtihad* dijelaskan secara rinci dalam sabda Nabi Muhammad SAW dalam kasus Mu'az bin Jabal. Hasil *ijtihad* tersebut kemudian diterima sebagai batang tubuh hukum sesuai Sunnah dan Al-Qur'an. Sepanjang sejarah hukum Islam, banyak metode *ijtihad* yang digunakan oleh para ulama atau hakim Islam. Metode-metode ini akan disebutkan secara singkat dalam uraian di bawah ini:<sup>10</sup>

Pertama *Ijma'*, *ijma'* biasanya terdapat pada *summu* hukum keempat setelah Al-Qur'an dan Sunnah. *Ijma'* dapat diartikan sebagai pendapat bersama. "*Ijma'*" mengacu pada kemampuan ulama Islam untuk menyelesaikan masalah yang tidak memiliki preseden hukum. Komponen metode ini yang pertama adalah kesepakatan ulama.

Berikut contoh *ijma* dalam *muamalah maliyyah*:

"وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة"

*"Para ulama telah ber-ijma bahwa apabila salah satu syarik meninggal dunia maka akad syirkah tersebut fasakh (batal)"*<sup>11</sup>

Akad *Musyarakah* akad kerjasama dari modal maupun tenaga kemudian keuntungan dibagi 2 secara adil. *Ijma'* di atas menjelaskan bahwasanya jika salah satu pihak meninggal sedangkan akad *musyarakah* masih berlangsung, maka akad tersebut batal atau berhenti.

Kedua *Qiyas*, menurut Abdul Ghofur Anshori, penerapan *qiyas* pada suatu hukum yang keadaanya belum di jelaskan dari sumber Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian menggali sumber keduanya untuk mencari persamaan permasalahan dan digunakan untuk sumber hukum.<sup>12</sup> Penggunaan penalaran hukum dalam bidang ekonomi syariah meliputi penentuan status bank yang ditentukan dengan melihat paradigma tekstual yang mengatur aspek formal dan hukum. Secara lugas, pembahasan riba diambil dari teks-teks nash tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip moral. Dalam konteks ini, paradigma tekstual memegang prinsip bahwa setiap transaksi yang melibatkan uang yang

<sup>10</sup> Fitria Nur Afifatur Rohmah and Muhammad Nuruddien, 'Implementasi Kaidah Al-Ijtihad La Yunqad Bi Al-Ijtihad Dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25.2 (2022), pp. 167–76, doi:10.15642/alqanun.2022.25.2.167-176.

<sup>11</sup> Mudzir, *Ibn.. Al-Ijmâ'.* (Kairo: Dâr Al-Atsâr. 2004)

<sup>12</sup> Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009).



menghasilkan keuntungan atau nilai dari transaksi tersebut, apapun ukuran dan jenis pembayarannya, harus diperlakukan sebagai hal yang sah dan sah.

Mengenai perkara bank, status hukumnya ditentukan dengan menerapkan teori qiyas, yaitu perkara bank diwakili oleh *al-far'u* (kasus yang akan dianalisis), kasus bank diwakili oleh *al-ashlu* (kasus yang akan dianalisis), dan hukumnya sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, yang dengan jelas menyatakan bahwa "padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." *Al-illat* atau keyakinan bersama adalah bahwa amal shaleh, baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, membawa manfaat atau keuntungan dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam *qiyas* tersirat bahwa obligasi bank mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan obligasi yang dijaminan.<sup>13</sup>

Ketiga *Maslahah Mursalah*, *ijtihad* yang dilakukan dalam *Maslahah Mursalah* ini mencari kemaslahtan atau manfaat atas perilaku kegiatan ekonomi syariah agar sejahtera. Bukan hanya prilakunya saja tetapi bermanfaat bagi semua pihak yang masuk dalam perjanjian. Hukum dasar dari muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya, sehingga ketentuan dalam muamalah boleh dilakukan walaupun tidak ada yang melarangnya.<sup>14</sup>

Metode *maslahah mursalah* menjadikan kegiatan muamalah menjadi baik dan positif karena bisa menjadikan pijakan dalam merumuskan permasalahan ekonomi kontemporer. Sejalan dengan berkembangnya ekonomi maka regulasi wajib dikembangkan agar menjadi teratur dan bisa menjawab permasalahan yang beredar. Implementasi *maslahah mursalah* dalam kegiatan ekonomi Islam sangat membantu untuk melaksanakan dan menyelesaikan di bidang tersebut, karena diambil untuk kemaslahtan bersama tidak ada yang dirugikan.<sup>15</sup>

Ketiga *Istihsan*, *istihsan* merupakan salah satu istilah hukum yang sering digunakan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam terminologi dan penalaran hukumnya. *Istihsan* dapat diartikan sebagai proses penerapan hukum terhadap suatu permasalahan hukum tertentu yang mempunyai landasan yang jelas untuk mencari kesimpulan yang lebih baik.

Salah satu permasalahan dalam muamalah yang diselesaikan dalam *istihsan* adalah hak *khiyar*. Ulama sepakat hak *khiyar* (opsi melanjutkan atau berhenti) hanya berlaku kepada pihak yang terlibat dalam jual beli.

<sup>13</sup> Moch Mahsun and Imamul Hakim, 'Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah', *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12.2 (2021), pp. 88–100, doi:10.59943/economic.v12i2.3.

<sup>14</sup> Alimatul Farida, Abu Yasid, and Muhammad Lathoif Ghazali, 'Peran Istihsan Dalam Dinamisasi Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Mu'allim*, 5.2 (2023), pp. 320–32, doi:10.35891/muallim.v5i2.3640.

<sup>15</sup> Muhajirin dan May Dedu, 'Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah', *Al-Mashlahah*, 09.1 (2021), pp. 172–200, doi:10.30868/am.v9i01.963.

Namun terjadi perbedaan pendapat mengenai pihak ketiga yang tidak sepenuhnya terlibat akan ikut dirugikan jika hak *khiyar* diperbolehkan. Mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat boleh melakukan *hak khiyar*. Berbeda dengan Ulama Hanafiyah tidak membolehkan hak tersebut jika alasannya tidak jelas dan tidak sah. Mereka berpendapat jual beli memiliki konsekuensi adanya hak *khiyar* walaupun pihak ketiga tidak berlaku efektif.<sup>16</sup>

Kelima *Urf*, *urf* merujuk norma yang dibuat oleh masyarakat setempat dan menyebar, hukum ini biasanya disebut dengan tradisi atau adat yang terus berlanjut dalam masyarakat. *Urf* terbentuk dari pemahaman bersama oleh banyak orang, bukan hanya di kalangan ulama hukum sendiri. Jika suatu *urf* tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka *urf* tersebut dapat dijadikan landasan yang sah. Hukumnya boleh jika norma tetap berlaku dan tradisi masih berlanjutnya bagi lingkungan setempat. dan tetap berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Tiga syarat *urf* bisa digunakan ialah: *Pertama*, *urf* tidak bertolak belakang dengan hukum Islam, *kedua*, *urf* dilakukan secara terus menerus, dan *ketiga*, *urf* dilakukan saat sudah ada hukum sebelumnya.

Contoh yang bisa digunakan dalam penerapan *urf* dalam ekonomi adalah ketika status hukum penjual dipengaruhi oleh sistem penjualan. Secara umum, saat transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual harus menerima ketentuan dari para pihak yang lazim digunakannya.<sup>17</sup>

#### **b. Sumber Hukum Positif Perbankan Syariah di Indonesia**

Selain sumber hukum yang berasal dari Islam, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sebagai bank umum, bank syariah diatur oleh undang-undang di Indonesia, dan praktiknya diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah:

- 1) Undang Undang<sup>18</sup>, diantaranya (a) Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan perbankan bebas bunga yang dikenal dengan bank dengan prinsip bagi hasil; (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memperkenalkan konsep perbankan syariah dan memungkinkan adopsi sistem perbankan dual, di mana bank konvensional diperbolehkan untuk membuka unit usaha syariah guna mendorong perkembangan perbankan syariah. (d) Undang-Undang Nomor

---

<sup>16</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fina Al-Tasrif Al-Tabi'iyah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Dar Al- Qalam, 2013).

<sup>17</sup> Wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, 'Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam', *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2022), pp. 1–16, doi:10.52490/attijarah.v4i1.285.

<sup>18</sup> Sisi Ade Linda, Zufriani Zufriani, and Doli Witro, 'Karakteristik Dan Hakekat Peraturan Perundang-Undangan Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 6.1 (2021), pp. 64–75, doi:10.24256/alw.v6i1.2926.



23 Tahun 2004 mengenai Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan moneter dengan mengacu pada prinsip-prinsip sistem syariah; (e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan wewenang yang mutlak kepada Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang terkait dengan ranah ekonomi syariah; dan (f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan payung hukum secara utuh terhadap perbankan syariah di Indonesia.

- 2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Posisi Peraturan Bank Indonesia dalam hirarki sistem peraturan perundang-undangan merupakan bentuk regulasi yang mengimplementasikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia. Dengan demikian, Peraturan Bank Indonesia berada di bawah Undang-Undang dalam Hierarki peraturan perundang-undangan, namun tidak memiliki kedudukan yang setara dengan Peraturan Pemerintah atau peraturan lain yang lebih rendah tingkatannya dari Undang-Undang. Peraturan Bank Indonesia dibentuk oleh lembaga negara, yaitu Bank Indonesia, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat terkait kebijakan-kebijakan di bidang perbankan. Oleh karena itu, Peraturan Bank Indonesia memiliki sifat yang lebih spesifik dan khusus.<sup>19</sup>
- 3) Peraturan OJK (POJK). Merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, yang bersifat mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- 4) Fatwa DSN MUI. Selain mematuhi peraturan perundang-undangan, industri perbankan syariah juga memerlukan Fatwa DSN-MUI sebagai panduan untuk memulai praktik perbankan syariah. Namun, perlu ditanyakan apakah DSN-MUI secara diam-diam mendukung praktik perbankan syariah. Secara yuridis dan sosiologis, dapat disimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI merupakan kebijakan hukum buatan yang tidak bermaksud untuk menegakkan hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang bertugas melaksanakan direktif untuk mengatasi setiap masalah yang timbul dari fatwa tersebut. Namun, sebaliknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan pengawas (Bank Indonesia) diwajibkan untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan Fatwa DSN-MUI sebagai prinsip syariah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rahmawati, Nurnasrina, Sunandar.....

<sup>20</sup> Al Fitri Johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Badilag: Last modified, 2019).

Selain dari hukum positif dan normatif yang telah dijelaskan di atas, ada satu hukum normatif yang belum diterapkan di seluruh Indonesia, yaitu hukum qanun. Qanun adalah sebuah sekolah Islam di Aceh yang didirikan sebagai dasar karena pendidikan Islam selalu memiliki yuridisme yang kuat. Dasar yuridis yang disebutkan tersebut tunduk pada beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Penyelenggaraan Provinsi Daerah Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Daerah Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang disusul oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.<sup>21</sup>

Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa pemerintah dapat menangani perselisihan yang bertentangan dengan kepentingan umum, perselisihan di antara perselisihan, dan aturan yang lebih ketat mengatur undang-undang. Definisi qanun diberikan oleh Mahkamah Agung dalam paragraf 235, yang mengatur pengawasan pemerintah terhadap qanun dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Qanun Islam dapat diinterpretasikan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan hukum yang berlaku, dan qanun yang membahas syariah Islam hanya dapat dibahas melalui uji Mahkamah Agung.<sup>22</sup>

#### D. Kesimpulan

Hierarki hukum adalah tataan atau urutan yang digunakan untuk melaksanakan suatu hukum, tatanan ini didasarkan oleh hukum yang lebih tinggi kemudian hukum selanjutnya bisa dibuat sesuai dengan hukum sebelumnya. Landasan hukum yang digunakan dalam Perbankan syariah ada 2 yaitu hukum normatif (Islam) dan hukum positif (Negara). Hukum normatif meliputi Al-Qur'an, AL-Sunnah, *Ijtihad* para ulama meliputi (*Ijma'*, *Qiyas*, *ihthisan*, *marsalah mursalah*, dan *Urf*). Hukum positif meliputi undang-undang yang mengatur perbankan syariah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Fatwa DSN MUI. Hierarki peraturaa tersebut dibuat secara rinci berlandaskan hukum sebelumnya yang tidak menentang ajaran Islam. Dari urutan dan jajaran hukum yang sudah tertera merupakan Hierarki hukum perundang-undangan hukum ekonomi syariah. Lembaga keuangan Syariah maupun masyarakat bisa menggunakan Hierarki tersebut untuk menjadi acuan dalam melakukan transaksi akad syariah dan menyelesaikan sengketa hukum ekonomi syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Ali, *Ali Abu Bakar, Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh* (Kencana, 2019)  
Alimatul Farida, Abu Yasid, and Muhammad Lathoif Ghozali, 'Peran Istihsān Dalam Dinamisasi Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Mu'allim*, 5.2 (2023), pp. 320–32, doi:10.35891/muallim.v5i2.3640

---

<sup>21</sup> Ali Abu Bakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Kencana, 2019). 31

<sup>22</sup> Abu Bakar. 32

- Badruzaman, Dudi, 'Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Implementation of Syari'ah Economic Law on Syari'ah Financial', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 2.2 (2019), pp. 81–95 <<http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index%0AIMPLEMENTASI>>
- Dib al-Bugha, Musthafa, *Atsar Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fina Al-Tasrif Al-Tabi'iyah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Dar Al- Qalam, 2013)
- Ghofur, Abdul, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Gajah Mada University Press, 2009)
- Hasan Wahid, Soleh, 'Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4.2 (2016), pp. 2–171, doi:<https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.171-198>
- Hiliyatur, Ulva. dkk, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Edu Publisier, 2021)
- Johar, Al Fitri, *Al Fitri Johar, Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Last modified, 2019)
- Jusuf, Muhamad Bacharuddin, and Adara Khalfani Mazin, 'Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2.1 (2023), pp. 16–18, doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara: Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Oleh Rasul Mutakkin* (Nusa Media, 2010)
- Linda, Sisi Ade, Zufriani Zufriani, and Doli Witro, 'Karakteristik Dan Hakekat Peraturan Perundang-Undangan Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 6.1 (2021), pp. 64–75, doi:10.24256/alw.v6i1.2926
- Mahsun, Moch, and Imamul Hakim, 'Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah', *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12.2 (2021), pp. 88–100, doi:10.59943/economic.v12i2.3
- Mudzir, Ibn.. *Al-Ijmâ'.* (Kairo: Dâr Al-Atsâr. 2004) (Dar Al-Atsar, 2004)
- Muhajirin dan May Dedu, 'Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah', *Al-Mashlahah*, 09.1 (2021), pp. 172–200, doi:10.30868/am.v9i01.963
- Nabela, Firdha, Nurnasrina Nurnasrina, and Heri Sunandar, 'Hirarki Hukum Dan Dasar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Utama*, 2.2 (2023), pp. 106–16, doi:10.55903/juria.v2i2.58
- No TitleTim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya*
- Rahmawati, Rahmawati, Nurnasrina Nurnasrina, and Heri Sunandar, 'Hierarki Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia', *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 1.1 (2022), pp. 1–10, doi:10.31004/money.v1i1.9418
- Rohmah, Fitria Nur Afifatur, and Muhammad Nuruddien, 'Implementasi Kaidah Al-Ijtihad La Yunqad Bi Al-Ijtihad Dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam',

- Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25.2 (2022), pp. 167–76, doi:10.15642/alqanun.2022.25.2.167-176
- Syarvina, Wahyu, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, ‘Aplikasi ‘Urf Dalam Ekonomi Islam’, *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2022), pp. 1–16, doi:10.52490/attijarah.v4i1.285
- Zuhair, Imam, *Tafsir Al-Madinah Munawarra*